



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
DAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui penetapan suatu Perkada;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah, tidak mengatur secara lengkap dan tidak dapat mengakomodir pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 30);
10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Tarakan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi negara.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Tenaga Kontrak adalah Tenaga Kontrak yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kota Tarakan yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja.
12. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diperhitungkan sebagai salah satu unsur dari Tambahan Penghasilan bagi PNS yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

13. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 2

Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

Pasal 3

Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan Insentif bertujuan untuk meningkatkan:

- a. kinerja Instansi;
- b. motivasi kerja bagi Pegawai ASN;
- c. pendapatan daerah; dan
- d. pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. Kecamatan dan Kelurahan selaku instansi yang membantu pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap triwulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan apabila Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian tahapan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dijabarkan secara triwulan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan target yang ditentukan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal tahapan target penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak tercapai, TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai target atau lebih, TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari target, TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai target atau lebih, TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari target, TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari target, TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai target atau lebih, TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk diberikan pada awal triwulan IV; dan
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi sesuai target atau lebih, TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan pada triwulan I tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Selain pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya juga mempertimbangkan :
 - a. Kehadiran pada hari kerja;
 - b. Penilaian objektif pimpinan; dan
 - c. Perubahan dan/ atau kenaikan pangkat.
- (2) Pertimbangan objektif pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penilaian atas prestasi kerja dan perilaku terhadap bawahannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.
- (3) Dalam hal terjadi Perubahan dan/atau kenaikan pangkat Pegawai ASN sehingga berakibat terjadinya perubahan pemberian TPP pada Triwulan berjalan akan dibayarkan pada triwulan selanjutnya.

BAB III
INSENTIF

Pasal 8

Insentif secara proporsional dibayarkan kepada:

- a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- b. Tenaga Kontrak BPKPAD sebagai staf yang melayani dan membantu administrasi penerimaan Pajak Daerah; dan
- c. Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi.

Pasal 9

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan apabila Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian tahapan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dijabarkan secara triwulanan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan target yang ditentukan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal tahapan target penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai target atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari target, insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai target atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari target, insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari target, insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai target atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV; dan
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi sesuai target atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan, insentif diberikan pada triwulan I tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PENATAAN USAHAAN KEUANGAN

Pasal 11

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan Insentif bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan insentif pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi.
- (2) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk triwulan I, II, III ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Triwulan I dibayarkan maksimal 15 % apabila capaian realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah \geq 15 %;
 - b. Triwulan II dibayarkan maksimal 40 % apabila capaian realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah \geq 40 %;
 - c. Triwulan III dibayarkan maksimal 75 % apabila capaian realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah \geq 75 %; dan
 - d. Triwulan IV dibayarkan maksimal 100 % apabila capaian realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah \geq 100 %.

Pasal 13

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c serta Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan yakni dibawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya pembayaran insentif untuk pihak lain ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari besarnya insentif yang ditetapkan.
- (3) Besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, untuk setiap triwulannya sesuai dengan capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yakni besaran capaian penerimaan pajak dan retribusi dikali dengan persentase sesuai jabatan.
- (4) Pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap triwulannya sesuai dengan capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran capaian penerimaan pajak dan retribusi dikali dengan persentase sesuai jabatan.

- (5) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk 10 (sepuluh) jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) dari besarnya Insentif dan TPP yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebesar 85 % (delapan puluh lima persen); dan
 - b. Insentif adalah sebesar 15 % (lima belas persen).
- (6) Besaran pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Khusus Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), TPP yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 4% (empat persen) dibagikan ke Kecamatan;
 - b. 20% (dua puluh persen) dibagikan ke Kalurahan; dan
 - c. 55% (lima puluh lima persen) dibagikan ke BPKPAD.
- (7) Besaran pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk Retribusi Daerah sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) diberikan kepada Perangkat Daerah pemungut.
- (8) Perhitungan persentase pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) besarnya Insentif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (9) Besarnya pembayaran insentif untuk pihak lain ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan.
- (10) Apabila dalam realisasi pemberian insentif dan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 14

Alokasi besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 15

BPKPAD menyusun penganggaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan insentif pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 16

Dalam hal target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui akan tetapi pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan insentif pajak daerah dan retribusi daerah diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 20 September 2021

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 20 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A.HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021 NOMOR 442

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PERHITUNGAN PERSENTASE PEMBAYARAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

1. Persentase Insentif Pemungutan 10 (Sepuluh) Jenis Pajak Daerah dibagikan dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA JABATAN	BESARNYA PERSENTASE PER TRIWULAN
1	WALI KOTA	0,07
2	WAKIL WALI KOTA	0,03
3	HONORER	0,05

2. Persentase Insentif Pemungutan Khusus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dibagikan dengan rincian sebagai berikut :


NO	NAMA JABATAN	BESARNYA PERSENTASE PER TRIWULAN
1	WALI KOTA	0,10
2	WAKIL WALI KOTA	0,06
3	HONORER	0,05

3. Persentase Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dibagikan dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA JABATAN	BESARNYA PERSENTASE PER TRIWULAN
1	WALI KOTA	0,09
2	WAKIL WALI KOTA	0,04
3	HONORER	0,02

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 20 September 2021

WALI KOTA TARAKAN,


KHAIRUL